

**ALASAN PENOLAKAN INFORMASI PUBLIK DI KOMISI INFORMASI PROVINSI
SULAWESI TENGAH**

No.	Alasan Penolakan	Contoh Redaksi
1	Informasi yang dikecualikan berdasarkan UU KIP	“Permohonan informasi tidak dapat dikabulkan karena informasi yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
2	Mengungkap data pribadi seseorang	“Informasi tidak dapat diberikan karena memuat data pribadi seseorang yang apabila dibuka dapat mengungkap informasi pribadi dan melanggar ketentuan perlindungan data pribadi.”
3	Membahayakan pertahanan dan keamanan negara	“Informasi tidak dapat diberikan karena apabila dibuka kepada publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara.”
4	Menghambat proses penegakan hukum	“Informasi tidak dapat diberikan karena pengungkapannya berpotensi menghambat proses penegakan hukum yang sedang berlangsung.”
5	Mengungkap rahasia pribadi	“Informasi tidak dapat diberikan karena mengandung rahasia pribadi seseorang yang dilindungi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.”
6	Rahasia jabatan/rahasia negara	“Informasi termasuk informasi yang bersifat rahasia dan pengungkapannya tidak diperbolehkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
7	Informasi belum dikuasai/didokumentasikan	“Informasi yang dimohon tidak berada dalam penguasaan atau dokumentasi Badan Publik.”
8	Informasi belum tersedia	“Informasi yang dimohon belum tersedia dalam bentuk dokumen/informasi yang dikuasai oleh Badan Publik.”
9	Memorandum/surat antar-badan publik yang dirahasiakan	“Informasi tidak dapat diberikan karena merupakan memorandum atau surat antar-Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan.”
10	Informasi yang apabila dibuka dapat mengungkap rahasia usaha	“Informasi tidak dapat diberikan karena pengungkapannya dapat mengungkap rahasia usaha yang dilindungi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.”